

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang wilayah daratannya terdiri dari dua wilayah yaitu wilayah kota dan wilayah sebrang. Secara geografi wilayah daratan kota Samarinda terletak didaerah khatulistiwa dan dibelah oleh Sungai Mahakam. Secara astronomis dan geografis Kota Samarinda terletak diantara :

Letak geografis wilayah Kota Samarinda berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : dengan Kutai Kartanegara
- b. Sebelah Utara : dengan Kutai Kartanegara
- c. Sebelah Timur : dengan Kutai Kartanegara
- d. Sebelah Selatan : dengan Kutai Kartanegara⁵⁴

Awal mulanya Kota Samarinda kedatangan masyarakat dari sekelompok suku Bugis Wajo dari kerajaan Gowa. Raja La Bohang Daeng Mangkona selaku raja dari Kerajaan Gowa mengabdikan dirinya kepada Raja Kutai Kartanegara untuk membantu Kerajaan Kutai dalam melawan penjajahan Belanda. Karena bentuk pengabdian raja Gowa tersebut, maka raja Gowa beserta pengikutnya diizinkan oleh Raja Kutai untuk bermukim di bagian Hilir Sungai Mahakam tepatnya didaerah Samarinda Seberang pada tahun 1688. Saat kejadian penjajahan

⁵⁴Buku Agenda Kerja Pemerintahan Kota Samarinda 2011

oleh Belanda ini lah pada tahun 1688 menjadi pengingat bagi masyarakat Kota Samarinda dan menjadi hari lahir kota Samarinda yang jatuh pada tanggal 21 Januari 1688. Kota Samarinda juga mempunyai batas wilayah sekitar 718 km² berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1987 dan Instruksi Kemendagri Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penetapan batas wilayah.⁵⁵

Peta wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda



Gambar 1.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Samarinda

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda

Pengadilan Agama Samarinda berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1958 tanggal 1 Maret 1958 yang merupakan badan peradilan agama di wilayah kabupaten. Pada saat itu, Pengadilan Agama menjadi bagian dari wilayah Peradilan Swapraja dibawah pemerintahan Swaparaja hingga masa kemerdekaan bangsa Indonesia pengadilan Agama pun masih dalam pemerintahan Swaparaja dan belum dijalankan sesuai aturan Kementerian Agama.

⁵⁵ Data hasil wawancara bagian kesekretarian Pengadilan Agama Samarinda

Pada tahun 1951 Pengadilan Agama Samarinda yang dibawah Pemerintahan Swapraja berpindah tangan dan dijalankan peraturannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah peralihan tersebut, badan Peradilan Agama seakan-akan terhapus dengan sendirinya sehingga mengakibatkan segala urusan yang mengenai perkawinan, talak, rujuk, fasah, penetapan harta pusaka (waris), wakaf dan sebagainya yang semestinya harus diputus menurut hukum Syari'at Islam oleh Hakim Pengadilan Agama tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Hal ini sangat sulit bagi masyarakat muslim di wilayah Kalimantan Timur untuk mencari keadilan dan kepastian hukum atas permasalahan yang berhubungan dengan peradilan agama.⁵⁶

Masyarakat Samarinda mempunyai harapan besar agar dapat dibentuk dan diaktifkan kembali Pengadilan Agama di wilayah Samarinda. Hal ini telah disampaikan oleh DPRD selaku perwakilan masyarakat Kota Samarinda melalui ormas dan organisasi politik Islam kepada Kementrian Agama Republik Indonesia pada waktu itu. Dengan adanya peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Kalimantan. Keputusan Menteri Agama tersebut menyebutkan salah satunya Pengadilan Agama Samarinda yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum di Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Agama Samarinda pada awal

⁵⁶Tim IT PA SMD, <https://www.pa-samarinda.go.id/> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 jam 10.00

berdirinya hanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958 yang tertulis dalam surat keputusan tersebut Pengadilan Agama mengalami 4 kali perpindahan lokasi. Pertama beralamat di Jalan Gajah Mada yang pada waktu itu dipimpin atau diketuai oleh Bapak KH. Abdullah Marisi, beliau juga merupakan Penghulu Keraton Kutai Kartanegara yang sekarang ditempati kantor BRI Samarinda. Kedua beralamat di Jalan Basuki Rahmat pada masa kepemimpinan oleh KH. Abdullah Marisi, beliau merupakan Ulama Besar Kota Samarinda. Ketiga beralamatkan lagi di Jalan Gajah Mada yang tepatnya di samping Masjid Raya Darussalam Samarinda, dan perpindahan terakhir beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No 64 Samarinda sampai dengan sekarang.

Surat Pengangkatan Ketua dan Pengawas yang akan menjalankan roda peradilan dipercayakan kepada Bapak KH. Djuhaifah Thalib serta beberapa karyawan dan staf petunjuk dan pelaksanaannya pada saat itu tidak digariskan secara nyata oleh atasan yang berwenang, mulai tahun 1976 Pengadilan Agama Samarinda masuklah hakim honorer yang diantaranya, KH. Ilham Madzukri, KH. A. Sani Karim, KH Abd Ghalib Karim, KH Sat Ijan Saleh, BA, KH Mohammad Rifa'i Ahmad selanjutnya atas dukungan dari masyarakat Samarinda pada tahun 1976 mendapat gedung baru yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda - Samarinda hingga sekarang.


Peradilan Agama Samarinda mempunyai fasilitas 3 unit gedung dalam satu tempat, dengan rincian 62 m² bangunan gedung beton permanen dibangun tahun 1976, 105 m² bangunan gedung beton permanen dibangun tahun 1986, 200 m²

bangunan beton permanen dibangun tahun 1997, semuanya sumber dana APBN, ditambah satu unit rumah dinas dengan ukuran 50 m² dibangun tahun 1982.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diluar pulau Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan. Dalam surat Keputusan Menteri Agama tersebut memerintahkan untuk didirikannya Mahkamah Syariah di Kalimantan Timur yaitu Pengadilan Agama Samarinda.⁵⁷

3. Keadaan dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda

a. Foto Gedung Pengadilan Agama Samarinda



Gambar 1.2 Bagian Depan Gedung Pengadilan Agama Samarinda
(Sumber: Foto Penulis)

⁵⁷Tim IT PA SMD, <https://www.pa-samarinda.go.id/>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 jam 10.00

b. Batas Wilayah Kantor Pengadilan Agama Samarinda

Adapun batas wilayah kantor Pengadilan Agama Samarinda sebagai berikut

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Anggrek Hitam

Sebelah Barat : berbatasan dengan Yayasan Magister Bangsa

Sebelah Selatan : berbatasan dengan SMPN 4 Samarinda

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Anggrek Hitam 1

c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Samarinda dalam menangani perkara meliputi 16 kecamatan beserta kelurahannya sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 1
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Samarinda

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	Palaran	Kelurahan Rawa Makmur
		Kelurahan Handil Bakti
		Kelurahan Bukuan
		Kelurahan Bantuas
		Kelurahan Simpang Pasir
2	Samarinda Seberang	Kelurahan Sungai Keledang
		Kelurahan Baqa

⁵⁸Tim IT PA SMD, <https://www.pa-samarinda.go.id/> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 jam 10.00

		Kelurahan Mesjid.
3	Loa Janan Ilir	Kelurahan Simpang Tiga
		Kelurahan Tani Aman
		Kelurahan Sengkotak
		Kelurahan Hrapan Baru
		Kelurahan Rapak Dalam
4	Samarinda Ulu	Kelurahan Bukit Pinang
		Kelurahan Jawa
		Kelurahan Air Putih
		Kelurahan Teluk Lerong Ilir
		Kelurahan Air Hitam
		Kelurahan Gunung Kelua
		Kelurahan Sidodadi
		Kelurahan Dadimulya.
5	Samarinda Kota	Kelurahan Karang Mumus
		Kelurahan Pelabuhan
		Kelurahan Pasar Pagi
		Kelurahan Bugis
		Kelurahan Sei Pinang Luar.
6	Samarinda Ilir	Kelurahan Pelita
		Kelurahan Sidomulyo
		Kelurahan Sidodamai

		Kelurahan Sungai Dama
		Kelurahan Selili
7	Sambutan	Kelurahan Sungai Kapih
		Kelurahan Sambutan
		Kelurahan Makroman
		Kelurahan Sindang Sari
		Kelurahan Pulau Atas.
8	Sungai Kunjang	Kelurahan Teluk Lerong ulu
		Kelurahan Karang Anyar
		Kelurahan Karang Asam Ulu
		Kelurahan Karang Asam Ilir
		Kelurahan Loa Bakung
		Kelurahan Lok Bahu
9	Sungai Pinang	Kelurahan Temindung Permai
		Kelurahan Sungai Pinang Dalam
		Kelurahan Gunung Lingai
		Kelurahan Mugirejo
		Kelurahan Bandara
10	Samarinda Utara	Kelurahan Sungai Siring
		Kelurahan Tanah Merah
		Kelurahan Lempake
		Kelurahan Sempaja Utara
		Kelurahan Sempaja selatan

4. Visi, Misi, Tujuan Pengadilan Agama Samarinda

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Yang Agung”

b. Misi

Misi Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c) Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Tujuan


Tujuan dari Badan Peradilan Agama Samarinda sebagai bagian pelayanan masyarakat Kota Samarinda yaitu:

- a) Meningkatkan kemampuan dan kinerja institusi Pengadilan Agama Samrinda Kelas 1-A yang efektif dan efisien;
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- c) Meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Agama Kelas 1-A;
- d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.⁵⁹

⁵⁹Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2017

5. Struktur Organisasi dan TUPOKSI Pengadilan Agama Samarinda

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TAHUN 2017



Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Samarinda 2017

(Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda 2017)

Struktur organisasi dan pegawai Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda terdiri dari Ketua, Wakil, 9 (sembilan) orang Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, 6 (enam)

orang Panitera Pengganti, 2 (dua) orang Jusurita, 5 (lima) orang Jusurita Pengganti, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi.⁶⁰

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda adalah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan pari pencari kepastian hukum. Telah diatur di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 yaitu Pengadilan agama berfungsi sebagai badan peradilan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan sengketa ekonomi Syari'ah. Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Samarinda yaitu:

- a. Memberikan kepastian dan status hukum bagi sengketa-sengketa keluarga muslim sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terhindar dari kemudharatan;
- b. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum Islam bagi masyarakat muslim di wilayah hukum kota Samarinda.
- c. Pelaksanaan bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda yang dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional.⁶¹

⁶⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda 2017

⁶¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1-A Samarinda 2017

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Penetapan Isbat Nikah

Pada hakikatnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama berkenaan dengan hal-hal tertentu yaitu isbat nikah dalam rangka mengurus perceraian, hilangnya akta nikah di KUA, adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah diluar ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, masyarakat Samarinda yang mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan sesudah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan perkawinannya memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeberikan penetapan Isbat Nikah.

Sahnya perkawinan sepasang suami istri lebih mengacu kepada ketentuan hukum Islam yang dijelaskan didalam pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. Kemudian peraturan perundang-undangan juga menjelaskan terkait sahnya perkawinan dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1974 “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain mengacu

kepada 2 pasal tersebut diatas, keabsahan perkawinan juga dilihat dari segi pencatatannya. Hal ini dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 5 kompilasi Hukum Islam ayat 1 “ Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Patut diketahui pencatatan perkawinan harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum (legal standing) bagi masyarakat itu sendiri.

Terdapat 6 prinsip perkawinan yang tercantum didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum, yang salah satunya pencatatan perkawinan juga sebagai prinsip dalam perkawinan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang
2. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan dari hukum agama dan harus adanya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya diperbolehkan jika sudah mendapat izin istri dan putusan yang memperbolehkan untuk berpoligami dari Pengadilan.
4. Usia calon mempelai telah dewasa.
5. Putusnya perkawinan atau perceraian dapat dilakukan jika terpenuhi alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

6. Prinsip musyawarah antara pihak suami dan istri untuk skeutuhan rumah tangga.⁶²

Menurut Wahyudi, pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapannya ialah, *Pertama* mutlak yang harus dipenuhi bahwa nikah yang dilaksanakan para pihak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, apabila salah satu syarat dan rukun perkawinan pada perkawinannya tidak terpenuhi, maka majelis akan menolak permohonan tersebut karena bertentangan dengan ketetntuan hukum Islam. *Kedua* fakta hukum yang terjadi artinya pernikahan tersebut memiliki halangan perkawinan atau tidak dan kondisi rumah tangga dari pernikahan sirri tersebut, *Ketiga* ialah alasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah itu sendiri, misalnya adanya keperluan untuk membuat akta kelahiran atau mengurus perceraian yang pernikahannya dulu tidak tercatat di KUA.⁶³

Selain dengan adanya aturan pencatatan perkawinan yang terdapat di undang-undang No. 1 Tahun 1974 menurut Wahyudi, adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai terapan hukum di Pengadilan Agama dan sebagai pandangan hukum bagi masyarakat muslim dibidang keperdataan seperti (perkawinan, waris, dan wakaf) juga menjadi dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah. Walaupun banyaknya permohonan isbat nikah ini yang dilakukan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertimbangan hakim yang lebih utama adalah mengetahui terlebih dahulu waktu

⁶²Mohammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi,(Malang:Setara Press, 2014), 318-319.

⁶³ Wawancara dengan Drs. Wahyudi S.H M.H selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, Samarinda tanggal 22 Juni 2018

pernikahan sirri dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu syarat dan rukun perkawinan. Hal ini juga salah satu menghilangkan kemudharatan dan mementingkan kemashlahatan masyarakat yang sebagian besar alasan mengurus pengesahan nikah ini untuk kepentingan akta kelahiran anak. Pembuktian dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui akad nikah pemohon juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapannya.⁶⁴

Pada persidangan perkara isbat nikah ini, majelis hakim memeriksa perkaranya berdasarkan dalil-dalil/alasan pengajuan isbat yang tertulis di surat permohonan nikahnya dan pembuktian yang berasal dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan tertulis seperti KTP, dan surat keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan pemohon belum tercatat di KUA sehingga dari adanya beberapa keterangan di atas majelis Hakim dapat memberikan penetapan yang adil. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, maka pernikahan pemohon sudah disahkan oleh majelis Hakim dan apabila permohonan isbat nikah tersebut ditolak, maka majelis Hakim akan memerintahkan kepada pemohon untuk menikah ulang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.⁶⁵

Dari hasil pemaparan wawancara tersebut diatas penyusun menyimpulkan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah yang

⁶⁴Wawancara dengan Wahyudi selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, Samarinda tanggal 22 Juni 2018

⁶⁵Wawancara dengan Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama, Samarinda tanggal 23 Juni 2018

dikabulkan maupun ditolak. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim melihat dari perkawinan suami-istri yang telah dilakukan sebelum mengajukan permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.
2. Sahnya suatu perkawinan dapat dilihat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam dari pasal 14 yang mana dalam pasal ini menyebutkan dalam perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi, dan ijab Kabul.
3. Selain pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan perkawinan yang terdapat di pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan suatu perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, dan juga larangan perkawinan.
4. Posita/ fakta hukum yaitu keterangan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dari perkawinan pemohon.
5. Alasan atau kepentingan pemohon yang mengajukan isbat nikah
6. Pembuktian dari para saksi saat persidangan. Saksi-saksi dipersidangan perkara isbat nikah ini adalah orang-orang yang melihat langsung perkawinan pemohon atau orang-orang yang mengetahui pernikahan pemohon.

Sedangkan permohonan isbat nikah yang dapat ditolak oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dahulu dilakukan oleh suami-istri yang dahulu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam.

2. Perkawinan yang dahulu dilakukan oleh suami-istri tidak sah, dalam artian tidak terpenuhi rukun dan syaratnya perkawinan.
3. Perkawinan yang dahulu dilakukan suami-istri memiliki halangan perkawinan atau perkawinan tersebut fasid. Yang sering terjadi ialah halangan perkawinan dimanan suami atau istri tersebut ketika menikah masih berstatus istri/suami orang lain, atau poligami sirri, dan belum adanya akta cerai dengan suami/istri terdahulu ketika akan menikah lagi.
4. Status wali yang menikahkan calon mempelai wanita. Permasalahan yang sering terjadi sehingga banyaknya permohonan isbat nikah yang ditolak dikarenakan wali yang menikahkan calon mempelai wanita tersebut bukan wali nasab.

Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah tidak hanya berpatokan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam saja. Banyaknya perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda yang perkawinannya tidak tercatat di KUA setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah untuk perkawinan yang tidak tercatat di KUA dengan memberikan pembuktian bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika ditinjau dengan ketentuan hukum Islam mengenai beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah, maka ada beberapa dalil-dalil dalm pertimbangan hakim tersebut yaitu:

1. Sahnya suatu perkawinan dilihat dari wali dan 2 orang saksi yang adil.

Tidak sahnya suatu perkawinan tanpa adanya wali yang menikahkan seorang perempuan dan dihadapan 2 orang saksi yang menyaksikan langsung perkawinan. Sesuai dengan dalil dalam Kitab Mughnil Muhtaj sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوو علي و شا هدين عدول
 ‘‘ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ’’.⁶⁶

2. Seorang Hakim harus adil dalam memberikan putusannya.

Mengenai keadilan hakim, telah disebutkan didalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
 ‘‘ Sungguh Kami telah mengurus para rasul Kami membawa ayat-ayat yang jelas dan Kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci dan neraca keadilan agar manusia hidup penuh keadilan. ’’⁶⁷

Dari ayat tersebut memberikan makna bahwa keadilan adalah tujuan utama seorang hakim dalam memberikan putusan atau penetapan. Keadilan dapat diwujudkan dengan memberikan hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan ketentuan hukum yang telah disyariatkan Allah. Dari keadilan hakim juga dapat memberikan sikap yang adil bagi masyarakat agar hak-hak dan kewajibannya sama.⁶⁸

3. Kesaksian ataupun keterangan di persidangan

Kesaksian para saksi untuk menyatakan kebenarannya merupakan hal yang terpenting didalam suatu perkara. Seseorang yang akan menyampaikan

⁶⁶ Nawawi Syarif, *Mughnil Muhtaj Juz II*, (Surabaya: Darul Fikri), 149

⁶⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 981

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: Pt Al-Maarif, 1978), 7

kesaksiannya adalah orang yang mengetahui keadaan yang benar terjadi. Menurut Imam Syafi'i, kesaksian itu sah apabila dalam hal nasab, kelahiran, kematian, perwalian, pernikahan, wakaf, wasiat, kemerdekaan, dan hak milik seseorang.⁶⁹ Dalam surah Al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

ولا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه اثم قلبه

“*Janganlah kamu sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikan, akan tercoreng dosa dalam hatinya*”⁷⁰

4. Kebijakan dalam memberikan putusan, seorang hakim bergantung kepada mashlahat ummat.

تصرف الإمام علي الرعية منوط با لمصلحة

“*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.*”

Kaidah ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau hakim dalam memberikan kebijakannya juga harus mementingkan kemashlahatan masyarakat dan menghindari kemudharatan dan keinginan individual maupun keluarga.⁷¹

Perkara isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda lebih banyak perkara isbat nikah yang bersifat voluntair. Menurut Rizal perkara isbat nikah yang ada di pengadilan tersebut yang bersifat voluntair yang bentuk putusannya berupa penetapan. Artinya perkara isbat nikah ini tidak memiliki lawan dan hasil pertimbangan majelis hakim berupa penetapan dan jarang sekali perkara isbat nikah yang bersifat perkara contensius atau perkara yang ada lawan dikarenakan pihak-

⁶⁹ *Ibid*, 49

⁷⁰ *Ibid*, *Qur'an Karim*...., 85

⁷¹ *Ibid*, 147

pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah suami dan istri yang melakukan perikahan dibawah tangan.⁷²

Adanya peraturan pencatatan nikah yang diatur didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menegaskan bahwa perkawinan dibawah tangan atau di luar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah. Bila disesuaikan dengan hukum agama pencatatan nikah dapat memberi kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi pihak istri dan anak yaitu terjaganya dari sikap kekerasan dan hak asasi manusia. Akan tetapi pada realitanya banyaknya masyarakat setempat yang masih melakukan perkawinan. Untuk menanggulangi masalah ini yang perlu dibutuhkan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan dampaknya dari perkawinan sirri tersebut.

2. Penetapan Isbat Nikah dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Isbat nikah merupakan pengesahan nikah yang mana perkawinan tersebut belum dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Menurut Wahyudi, isbat nikah bisa disebut pengesahan nikah bagi pernikahan sirri untuk mendapatkan akta nikah.⁷³ Tidak sedikit masyarakat setempat yang mengajukan isbat nikah dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Dari permasalahan tersebut diatas secara hukum, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan akibat hukum dari suatu perkawinan diantaranya:

a. Akibat hukum terhadap istri

⁷²Wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Panmud Hukum Pengadilan Agama, Samarinda tanggal 23 Juni 2018

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 22 Juni 2018

Seorang istri tidak bisa menuntut harta gono-gini atau harta bersama suaminya jika terjadi permasalahan perkawinannya. Misalnya jika terjadi perpisahan, maka seorang istri tidak bisa menuntut harta dari suaminya karena tidak ada bukti yang tertulis dan sah mengenai perkawinannya. Seorang istri juga tidak berhak menuntut tunjangan pensiun suaminya karena nama istri tidak tercantum sebagai istri dikarenakan tidak memiliki buku nikah dari perkawinannya.

b. Akibat hukum terhadap anak

Status keperdataan seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sirri atau tidak tercatat di pegawai pencatat nikah tidak bisa memiliki Akta kelahiran karena tidak adanya bukti otentik yang menyatakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Sebagai syarat administratif juga buku nikah kedua orang tuanya diperlukan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran anak.⁷⁴

Kepentingan atau alasan masyarakat setempat mengajukan permohonan isbat nikah menurut Rizal, sebagian besar kepentingannya adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang mana anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatatkan tersebut belum memiliki bukti kelahiran secara tertulis. Namun tidak hanya mengajukan permohonan isbat nikah saja, kedua orang tuanya juga harus mengurus asal-usul anak untuk memberi keterangan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini diperlukan buku nikah sangat penting sebagai alat bukti tertulis/alat bukti outenik untuk mengurus asal-usul anak. Oleh karenanya

⁷⁴Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 1 Nomor 1, Maret 2014.

bagi pasangan suami-istri yang mempunyai anak dari hasil perkawinan sirri belum memiliki kepastian hukum sebagai anak yang sah.⁷⁵

Dari pemaparan diatas, dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan sebutan *Maqāṣid asy-Syari'ah*. *Maqāṣid* secara bahasa ialah mengumpulkan tujuan-tujuan yang objektif.⁷⁶ *Syari'ah* dapat diartikan secara bahasa yaitu jalan yang harus diikuti.. Menurut para ahli, definisi Syariah yaitu segala ketentuan Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar mengenai akhlak. Secara etimologis *Maqāṣid Syari'ah* memiliki makna yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum syara' yang tercantum bagian dari hukum dengan tujuan mashlahah dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan diakhirat.⁷⁷

Menurut Imam Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqot, pembahasan *Maqāṣid asy-Syari'ah* sangat erat dalam ushul fiqh karena ushul fiqh merupakan pedoman hukum dalam berijtihad. Selain itu *Maqāṣid asy-Syari'ah* juga merupakan metode yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum Islam pada zaman modern.⁷⁸ Kemashlahatan dalam kaidah fikih disebutkan

Menghilangkan kemudharatan lebih baik daripada kemashlahatan.

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemaafsadataan didahulukan daripada meraih kemashlahatan”

⁷⁵ Wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Panitera Muda Hukum di Samarinda, tanggal 22 Juni 2018

⁷⁶ Abdullah Rifa'i, Imam Awaluddin dkk, Ushul Fiqh, Edisi Kedua, (Ponorogo: Kursus Siswa, 2011), 208

⁷⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), 56

⁷⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 245

Dari kaidah ini menjelaskan jika dalam keadaan yang sama dihadapkan menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemashlahatan, maka terlebih dahulu menolak kemafsadatan tersebut, karena kemafsadatan dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia sedangkan mashlahat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan:

والتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة و انتم لاتشعرون

‘‘Ikutilah yang terbaik yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu, sebelum kamu kedatangan siksa yang tiba-tiba dan kamu tidak menyadarinya (QS Az-Zumar:55)⁷⁹

Penetapan Isbat nikah erat dengan kaitannya dengan pengesahan nikah yang dilakukan dibawah tangan. Dengan adanya isbat nikah ini dapat memberikan kemashlahatan bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah dengan tujuan dari *Maqāṣid asy-Syari'ah* untuk memelihara keturunan (*hifdz nasl*) dari kemudharatan. Hal ini dapat diketahui kemashlahatannya yaitu:

- a. Memberikan kepastian hukum suatu perkawinan dengan adanya buku nikah yang merupakan bukti otentik sehingga dapat mempermudah pembuatan dokumen penting salah satunya pembuatan paspor haji dan administratif kepegawaian.
- b. Adanya bukti yang sah sebagai hubungan nasab anak terhadap orang tuanya sehingga dari adanya akta nikah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan Akta Kelahiran anak.

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press,1999), 831

- c. Adanya hubungan kewarisan yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti perkawinan yang sah sehingga pembagian waris sesuai dengan nasabnya.

Dari adanya penetapan isbat nikah ini dapat memberikan masalah mursalah yang bertujuan untuk mewujudkan mashlahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Dari kemashlahatan ini terbagi menjadi dua yaitu:⁸⁰

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia atau bisa disebut (جلب المنافع). Dari adanya penetapan isbat nikah maka masyarakat dapat mendapatkan akta nikah yang resmi dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat pembuatan dokumen penting lainnya.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan atau bisa disebut (درأ المفساد). Dari isbat nikah ini juga dapat menghindari fitnah dari masyarakat yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti tertulis sahnya perkawinan

Adapun yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Tingkatan kebutuhan manusia dapat terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu kebutuhan Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.

- a. Kebutuhan Dharuriyat yaitu kebutuhan yang harus ada untuk keberadaan manusia dan bersifat primer. Adapun 5 hal yang menjadi pelengkap kehidupan manusia ialah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 207

- b. Kebutuhan Hajiyat yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia dan keberadanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan.
- c. Kebutuhan Tahsiniyat yaitu kebutuhan yang keberadaanya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁸¹

Tingkatan kebutuhan manusia dalam isbat nikah dapat dikategorikan pada kebutuhan dharuriyat yang salah satu urgensinya untuk memelihara keturunan bagi anak-anak dari perkawinan dibawah tangan. Selain itu juga dapat mempermudah segala keperluan administrasi dokumen penting bagi suami-istri seperti pembuatan paspor dan adminitrasi kepegawaian lainnya.

Menurut Imam Asy-Syatibi, jika aturan/ ketentuan hukum tersebut membawa kepada masyarakat kemashlahatan, maka aturan tersebut dapat dijadikan pedoman dengan kriteria:

- a. Tidak bertentangan dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah* yang dhoruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat
- b. Rasional dalam artian dapat diterima oleh cendekiawan
- c. Menghilangkan kesulitan⁸²

Penyusun mengambil beberapa sampel penetapan Isbat nikah yang diantaranya permohonan yang dikabulkan dan yang ditolak sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat setempat. Adapun permasalahan yang sering terjadi adalah salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan dan belum resmi bercerai dihadapan pengadilan Agama. Selain kasus tersebut, adapun

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...209-2014*,

⁸² Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah", Jurnal Hukum Syariah STAIN Batu Sangkar 2014

permohonan isbat nikah yang sering ditolak dikarenakan masalah perwalian, yang mana dalam perkawinan pemohon wali yang menikahkan bukan wali nasab. Berikut adalah analisa perkara isbat nikah yang sering diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Samarinda.

a. Perkara Nomor 0354/Pdt.P/2017/PA.Smd (Penetapan Isbat Nikah yang ditolak)

a. Para Pihak yang mengajukan:

Pemohon I berinisial F, berumur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Pemohon II berinisial S, berumur 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Kedua pemohon ini berstatus suami-istri.

b. Duduk Perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I adalah suami isteri dan telah menikah pada tanggal 10 Juli 2016 di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda dihadapan penghulu dengan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00. Pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus *janda cerai hidup* berdasarkan akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 0164/AC/2017/PA.Smd dan dalam usia 32 tahun.

- 2) Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tetap berkumpul layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama T yang lahir di Samarinda pada tanggal 28 Maret 2017.
 - 3) Bahwa pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dan perkawinannya tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Nomor Kk. 16.10/Pw.01/752/2017. Sampai saat ini anak dari perkawinan pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, untuk mendapatkannya diperlukan surat nikah sebagai persyaratan.
- c. Petitum/ Hal-hal yang diminta di Pengadilan Agama:
- 1) Mengabulkan permohonan kedua pemohon yaitu penetapan isbat nikah.
 - 2) Menetapkan bahwa pernikahan pemohon sah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2016, dikecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
 - 3) Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Saksi-saksi

- 1) Ayah Kandung Pemohon II
- 2) Saudara laki-laki Pemohon I
- 3) Kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 10 Juli 2016 yang mana Pemohon II masih belum secara resmi berstatus janda. Dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama T.

e. Bukti-bukti Pemohon:

- 1) Fotocopy Surat Keterangan domisili para Pemohon dari ketua RT bermetrai dan sudah sesuai dengan aslinya.
- 2) Fotocopy Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang bermetrai dan sudah sesuai dengan aslinya yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon tidak tercatat di KUA setempat.
- 3) Fotocopy Akta Cerai dengan Pengadilan Agama dengan Nomor 0164/AC/2017/PA.Smd bermetrai dan sudah sesuai dengan aslinya.
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan bermetrai dan sudah sesuai dengan aslinya.

f. Pertimbangan Hukum

- 1) Bahwa permasalahan para Pemohon agar perkawinannya yang tidak tercatat dapat memiliki akta nikah dan dinyatakan sah menurut hukum.
- 2) Berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi, para Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2016

di Kecamatan Sungai Kunjang. Saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka berumur 22 tahun, sedangkan Pemohon II masih berstatus istri dari pria lain atau masih ada ikatan suami-istri dengan pihak A dan belum mengajukan cerai secara resmi di Pengadilan Agama.

- 3) Pemohon II baru saja mengajukan cerai secara resmi pada tanggal 31 Januari 2017 dengan Nomor: 0164/AC/2017/PA.Smd, oleh karenanya Pemohon II belum resmi berstatus janda cerai hidup pada saat perkawinannya dengan Pemohon I karena perceraian hanya dapat dilaksanakan dimuka sidang Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan pihak A, dan oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan memiliki halangan perkawinan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- 5) Dikarenakan Pemohon II masih terikat hubungan suami-istri dengan pihak A ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan Isbat Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, perkawinan pemohon tidak memenuhi sebagian syarat perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan dan Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menolah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon harus diulang sesuai dengan rukum dan syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun ketentuan Hukum Islam.

g. Penetapan Majelis Hakim

- 1) Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,00.

Permohonan isbat nikah pada perkara isbat nikah diatas ditolak dikarenakan beberapa hal-hal pertimbangan Majelis Hakim. Analisa dari perkara diatas jika disesuaikan ketentuan Hukum Islam, perkawinan pemohon memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Menurut ketentuan hukum Islam perkawinan tersebut tidak sah dikarenakan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I masih berstatus istri dari orang lain dan pada saat itu belum mengajukan cerai resmi di Pengadilan Agama. Larangan perkawinan ini menimbulkan perkawinan tersebut fasid atau batal sesuai dengan ketentuan didalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

"Juga dilarang bagimu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai (dalam peperangan). Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Diluar itu kamu diperbolehkan mencari istreri

*dengan hartamu, tanpa bermaksud zina atau menyeleweng. Isteri-isteri yang telah kamu gauli, berilah maskawin, sebagaimana yang ditentukan. Tidak masalah bagi kamu, terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah maskawin ditentukan. Sungguh Allah Mahatahu lagi Mahabijaksana.*⁸³

- b. Perceraian pemohon II dengan suaminya terdahulu dilakukan setelah menikah dengan pemohon I, oleh karenanya tidak ada bukti dari perceraian dengan suami yang terdahulu, maka adanya keraguan mengenai sahnyanya perkawinan keduanya. Kemudharatan dari tidak sahnyanya perkawinan tersebut harus dihindari dan sebaiknya perceraian resmi didahulukan untuk mendapatkan bukti tertulis bahwa putusnya perkawinan pertama. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر ريزا ل

Kemudharatan harus dihilangkan.

b. Perkara Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Smd (Penetapan Isbat Nikah yang ditolak)

- a. Para Pihak yang mengajukan

Pemohon I berinisial P berumur 23 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Pemohon II berinisial S, berumur 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

- b. Duduk Perkara

⁸³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 145

- 1) Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2014 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dihadapan Bapak S wali nasab yaitu bapak A yang adalah kakek kandung Pemohon II. Perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sdr. A dan Sdr. H dengan mahar sebesar Rp 100.000,00. Pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka berusia 25 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan berusia 16 tahun.
- 2) Sejak terjadinya akad nikah antara kedua Pemohon sampai dengan sekarang berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak pernah bercerai. Kemudian dari perkawinannya tersebut telah dikarunia dua orang anak bernama R yang lahir di Samarinda tanggal 20 Mei 2014 dan A lahir di Samarinda tanggal 5 Juni 2017.
- 3) Antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setelah pernikahan antara kedua Pemohon, keduanya belum menerima kutipan Akta Nikah yang dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarrinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor Kua 16.10.2/PW.01/1238/2017 tanggal 7 November 2017.

5) Dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, maka sampai saat ini juga anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran karena memerlukan buku nikah kedua orang tuanya untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran.

c. Petitum

- 1) Mengabulkan permohonan kedua pemohon yaitu penetapan isbat nikah;
- 2) Menetapkan bahwa pernikahan pemohon sah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2014 di Kecamatan Samarinda Ilir;
- 3) Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

d. Saksi-saksi

- 1) Sdr. A adalah saudara sepupu Pemohon II yang menghadiri pernikahan sekaligus sebagai saksi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- 2) Sdr. H adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon I yang menghadiri dan menjadi saksi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

e. Bukti-bukti Pemohon

- 1) Fotocopy Surat Keterangan Penduduk (KTP) bermetrai dan sudah sesuai dengan aslinya.

- 2) Fotocopy Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir bermetrai dan sudah sesuai dengan aslinya yang menyatakan bahwa perkawinan pemohon tidak tercatat di KUA setempat.
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan bermetrai dan sudah sesuai dengan aslinya.

f. Pertimbangan Hukum

- 1) Bahwa permasalahan pokok para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2014 di Kecamatan Samarinda Ilir tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan dinyatakan tidak sah menurut hukum.
- 2) Tujuan dari isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon agar memperoleh bukti perkawinan yang sah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon.
- 3) Memperhatikan bahwa pernikahan tersebut dipimpin oleh bapak S yang bukan ulama atau ustadz dan juga bukan penghulu resmi dari Kantor Urusan Agama dan wali yang menikahkan adalah M yang status nasabnya dengan Pemohon II adalah kakek kandung Pemohon II, padahal saat perkawinan tersebut ayah kandung Pemohon II masih hidup namun tidak merestui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena alasan tersebut ayah kandung Pemohon II tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut dan tidak boleh

digantikan oleh Kakek dari Pemohon II. Saksi dari pernikahan tersebut tidak diketahui kualitas agamanya (adil).

- 4) Menimbang bahwa pernikahan tersebut memiliki kekurangan sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dan ketentuan Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut batal secara hukum (fasid), maka untuk kesucian pernikahannya dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon harus diulang di Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat tinggal Pemohon.
- 5) Menimbang bahwa perkara isbat nikah ini adalah perkara volutair maka biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

g. Penetapan Majelis Hakim

- 1) Menolak permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II
- 2) Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 241.00,00

Permohonan isbat nikah pada perkara isbat nikah diatas ditolak dikarenakan beberapa hal-hal pertimbangan Majelis Hakim. Analisa dari perkara diatas jika disesuaikan ketentuan Hukum Islam, perkawinan pemohon memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Pernikahan yang dilaksanakan pemohon memiliki kekurangan syarat pada wali yang menikahkan Pemohon atau calon mempelai wanita

dikarenakan wali calon mempelai wanita bukan dari ayah kandungnya tetapi melompat kepada Kakeknya karena tidak mendapat restu dari ayah kandungnya.

- b. Saksi yang menghadiri pernikahan pemohon tidak diketahui kualitas agamanya (adil), sedangkan saksi menurut ketentuan hukum Islam adalah saksi yang adil atau yang tekun dalam ibadahnya. Sesuai Hadist Nabi:

عن ابي موسى ص م عن النبي ص م قال: لا نكاح الا بولي (رواه الخمسة الا
الانسائي)

Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “ Tidak ada (tidak sah) pernikahan tanpa wali.” (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa’i)⁸⁴

- c. Pernikahan tersebut berstatus batal/ fasid dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan ketentuan wali dalam pernikahan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan , kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁸⁴ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 426

Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan mempelai wanita.

- d. Pada saat pernikahan berlangsung pada tanggal 5 Januari 2014 , Pemohon II masih berumur 16 tahun dan belum mendapat izin/restu dari orangtuanya, oleh karenanya wali menikahnya melangkah kepada kakek kandung akan tetapi ayah kandungnya masih hidup. Hal ini melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No1 Tahun 1974 mengenai izin perkawinan dibawah umur 21 tahun yang berbunyi:

1) Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

2) Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

c. Perkara Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Smd (Penetapan Isbat Nikah yang dikabulkan)

a. Para Pihak yang mengajukan

- 1) Pemohon I berinisial B berumur 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan Usaha Percetakan, bertempat tinggal di Kecamatan Ulu Kota Samarinda.
- 2) Pemohon II berinisial A berumur 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ulu Kota Samarinda pihak istri

b. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Pemohon I adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 November 2012 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Saamarinda dihadapan penghulu dengan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan 23 tahun.
- 2) Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tetap berkumpul layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a) Anak pertama lahir di Jakarta tanggal 1 Mei 2013
 - b) Anak kedua lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juni 2015.

- 3) Bahwa pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dan perkawinannya tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Nomor: Kua. 13.02,3/Pw.01/19/2017. Sampai saat ini anak-anak dari perkawinan pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, untuk mendapatkannya diperlukan surat nikah sebagai persyaratan.

c. Petitum

- 1) Mengabulkan permohonan kedua pemohon yaitu penetapan isbat nikah
- 2) Menetapkan bahwa pernikahan pemohon sah yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2012 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
- 3) Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Saksi-saksi

- 1) Saudara kandung Pemohon II yang menghadiri pernikahan para Pemohon.
- 2) Paman Pemohon I yang menghadiri pernikahan Pemohon.

e. Bukti-Bukti Pemohon

- 1) Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang dengan Nomor Kk.16.10.5/PW.042/2017 pada tanggal 16 November 2017. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang.
 - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua Pemohon yang sudah difotocopy dan bermatrai.
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16-09-2015, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda.
- f. Pertimbangan Hukum
- 1) Tujuan para Pemohon atas permohonan Isbat Nikah adalah agar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki buku nikah dan sah menurut hukum.
 - 2) Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut ketentuan hukum Islam saja, oleh karena itu pernikahannya tidak memiliki bukti yang sah dan Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan yang sah berupa buku nikah untuk kepastian hukum.
 - 3) Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II telah terpenuhi rukun nikahnya yaitu adanya kedua calon mempelai yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah dari ayah kandung Pemohon II, 2 orang saksi, dan Ijab Qobul yang berwakil kepada bapak

Penghulu H.S Abdullah Syahab (bukan penghulu dari KUA), dan langsung diterima oleh mempelai pria dan tidak didaftarkan di KUA.

- 4) Berdasarkan keterangan diatas, perkawinan para Pemohon telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinannya telah dilakukan menurut ketentuan hukum atau tidak ada halangan perkawinan.
- 5) Perkawinan para pemohon telah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sudah terpenuhi ketentuannya sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon.

g. Penetapan Majelis Hakim

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00.

Jika dijelaskan secara rinci perkara diatas permohonan Isbat Nikah pemohon dikabulkan oleh Majelis dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Perkawinan pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Adapun yang syarat perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab II Syarat-Syarat Perkawinan dan rukunnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan.

- c. Untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon, dibutuhkan buku nikah sebagai syarat administrasi pembuatan akta kelahirannya sehingga menjadi bukti bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II
- d. Agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah maka perkawinan harus dicatat sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu:
- Pasal 2 butir 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974:
- “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”
- Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :
- “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”
- Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:
- “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.”

Dari ketiga sampel perkara diatas yang diambil penyusun, perkara-perkara tersebut adalah perkara isbat nikah yang latar belakang permasalahannya sering diterima di Pengadilan Agama Samarinda dan pernikahan yang dahulu dilakukan oleh para pemohon adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada dasar hukumnya, pernikahan yang dapat disahkan secara hukum adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan yang tidak tercatat oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah di

KUA, oleh karenanya Majelis Hakim selaku orang yang berwenang dalam memberikan putusan/penetapan dan mengadili suatu perkara yang diajukan di Pengadilan Agama sangat berhati-hati dan sangat teliti dalam memeriksa perkara isbat nikah ini untuk menghindari penyelundupan hukum.

Sampel perkara diatas dapat menjadi contoh pertimbangan hakim dalam memberikan penetapannya. Penetapan isbat nikah yang ditolak seperti contoh perkara diatas pada saat calon mempelai laki-laki dan wanita tersebut melakukan perkawinan dibawah tangan sedangkan status calon mempelai wanita tersebut istri orang lain maka majelis hakim tidak bisa mengabulkan permohonan para pihak. Selain itu masalah perwalian juga sering terjadi di perkara Isbat Nikah ini yang masalah pokoknya adalah tidak adanya keridhoan dari orang tua pada perkawinan tersebut. Adapun sampel perkara yang dikabulkan oleh majelis hakim tersebut perkawinannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi dahulu ketika melangsungkan perkawinan dan para pihak belum menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak pemohon dibutuhkan akta nikah sebagai bukti yang sah dari perkawinan. Hal ini jika dilihat dari *Maqāṣid asy-Syari'ah*, setiap penetapan isbat nikah menjadi prioritas terpenting bagi masyarakat yang menikah secara sirri guna memelihara keturunan (*hifz-nasl*) dan mendapatkan kemashlahatan. Hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah juga melihat dari duduk perkaranya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dari penetapan isbat nikah tersebut.